

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebanyak empat Ulama Kota Banjarmasin berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu selama dua tahun apabila saat pernikahan mengucapkan *sighat ta'lik*. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik talak* dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi. Kemudian penetapan suami *mafqud* bagi perkawinan yang tidak mengucapkan *sighat ta'lik* menggunakan pendapat Imam Syaf'i dan Imam Malik.
2. Sebanyak empat ulama Kota Banjarmasin berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu selama tiga bulan. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik talak* dan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 mengenai alasan perceraian yang salah satunya adalah suami melanggar *sighat ta'lik*, yang mana pada implikasinya *mafqudnya* suami di zaman

sekarang ini sama dengan tidak adanya nafkah yang diberikan kepada istri.

B. Saran

1. Dalam era teknologi komunikasi canggih saat ini, kemungkinan terjadinya fenomena hilangnya suami dapat sedikit diminimalisir. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa kasus *mafqud* masih bisa terjadi pada beberapa pasangan suami istri. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pencegahan bagi suami dan istri dengan menjaga komunikasi yang baik dimanapun mereka berada. Jika terjadi situasi suami *mafqud*, maka disarankan untuk menghubungi tokoh ulama atau instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama untuk meminta fatwa dan menetapkan status suami sebagai *mafqud* dalam pernikahan.
2. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Oleh karena itu, diharapkan penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan dengan memanfaatkan metode dan analisis yang beragam.